

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 membahas tentang pernikahan beda agama dan kepastian hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menawarkan penasihat hukum, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan kontradiksi dalam hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Penegak hukum dan masyarakat dibuat bingung dengan hasilnya. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023, Pedoman bagi Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan, untuk mendorong kerukunan dan menjelaskan hukum.

Penelitian ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dan prosedur pembuatan peraturannya untuk mengetahui implikasi filosofis, sosiologis, dan hukumnya. Penelitian ini juga mengkaji legalitas surat edaran tersebut dari sisi kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode konseptual dan perundang-undangan. Undang-undang, kamus, dan literatur hukum digunakan sebagai sumber bahan hukum. Reduksi dan penyajian dokumen digunakan untuk analisis data, sedangkan studi dokumen digunakan untuk pengumpulan data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung. Secara sosiologis dan intelektual, surat edaran tersebut mencerminkan keadaan sosial dan berupaya untuk memperjelas hukum. Beberapa aspek kepastian hukum yang dipenuhi adalah pembuatan hukum yang didasarkan pada fakta dan kejelasan dalam perumusannya, namun aspek ketidakmudahan perubahan hukum belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidakjelasan hukum menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: SEMA No. 2 Tahun 2023; Perkawinan Beda Agama; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 discusses interfaith marriage and legal certainty. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Governing Marriage does not offer legal counsel, creating inconsistencies and contradictions in Indonesian interfaith wedding law. Law enforcement and society are confused by the result. The Supreme Court released Circular No. 2 of 2023, Guidelines for Judges in Handling Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs, to promote harmony and explain the law.

The paper examines Supreme Court Circular No. 2 of 2023 and its rule-making procedure for philosophical, sociological, and legal implications. This study also examines the circular letter's legality from the legal certainty premise. This study conducts normative legal research using conceptual and statutory methods. Statutes, dictionaries, and legal literature are used. Document reduction and presentation were used for data analysis, whereas document study was used for data collecting.

The analysis shows that the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 has binding legal force based on Law No. 12 of 2011 and the Supreme Court Regulations. Sociologically and intellectually, the circular reflects social conditions and seeks to clarify the law. Several aspects of legal certainty are met, such as law-making based on facts and clarity in its formulation. However, the aspect of the difficulty of legal amendments has not been fully achieved. Legal ambiguity renders Supreme Court Circular No. 2 of 2023 unable to be effectively implemented.

Keywords: *SEMA No. 2 of 2023; Religious Marriage; Legal Certainty.*